

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles seorang filsuf Yunani kuno bahwa manusia adalah makhluk *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain, karena manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya, maka mustahil jika manusia hidup seorang diri diatas permukaan bumi tanpa bantuan orang lain.¹ Begitu juga dalam QS. Adz-Zharyat: 49 yaitu;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluknya sebagai sarana untuk memperbanyak atau melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup.³ Allah SWT telah menetapkan bahwa untuk melanjutkan keturunan bergantung pada interaksi antara keduanya (laki-laki dan wanita) oleh karena itu, untuk menyatukan kedua

¹ Miswardi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Lakeisha, 2019), 21

² Ahmad Khaer, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), 525

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 196

mahluk tersebut dibuatlah suatu aturan dan hukum yang disebut pernikahan.⁴

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena menikah memiliki sejumlah tujuan penting. Dengan adanya tujuan penting inilah pernikahan menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslim. Islam sangat mencela pilihan hidup membujang, walaupun kesibukannya untuk melakukan ibadah sunnah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sikap itu merupakan suatu penyimpangan dari prinsip Islam. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa laki-laki dan wanita yang memilih untuk hidup membujang.⁵

Pada umumnya seseorang yang menunda pernikahan terhalang karena beberapa faktor, salah satunya belum menemukan pasangan yang tepat, faktor ekonomi, namun ada juga yang memilih hidup membujang karena merupakan sebuah pilihan.

Rasulullah SAW menolak permintaan Ustman bin Mazh'un untuk membujang. Thabrani mengatakan bahwa kesengajaan untuk hidup membujang yang dimaksud oleh Utsman bin Mazh'un adalah mengharamkan diri untuk menikahi perempuan, memakai minyak wangi, dan segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan.⁶

Sebagaimana alkisah seorang ulama Abu Bakar bin Al-Anbari (Muhammad bin Qasim bin Muhammad). Beliau adalah seorang ahli

⁴ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 182

⁵ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 212

nahwu, ahli tafsir, sastrawan, perawi Hadist, dan *al-haffazh bahrul hifzhi*. Beliau lahir tahun 271 H dan wafat tahun 382 H. Selama hidupnya, sang imam dan ahli ilmu ini telah menahan dirinya dari menikmati makanan-makanan yang lezat demi melestarikan hafalannya. Beliau juga menjauhkan diri dari kaum wanita setelah ada wanita cantik yang masuk kerumahnya, demi menjaga konsentrasinya terhadap ilmu. Para ulama yang memilih untuk membujang karena kerinduan mereka pada ilmu. Para ulama memandang bahwa dengan menikah keutamaan dan kebaikan yang ada didalamnya berpotensi membawa kesibukan besar yang akan menghalangi mereka untuk mencapai cita-cita yang tinggi nan mulia. Para ulama juga menganggap bahwa dengan menikah akan mengekang mereka untuk menceburkan diri secara total kedalam ilmu dan mendapatkan “kekasih” yang mereka cintai.⁷

Disamping itu, ilmu sosiologi menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu fakta sosial yang bersifat umum dan memaksa, artinya aturan yang berlaku pada perkawinan juga berlaku pada semua masyarakat dan semua lapisan tanpa terkecuali. Perkawinan sebagai pola sosial dapat memaksakan individu yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan seseorang yang memilih hidup membujang merupakan suatu fenomena atau gejala sosial dan termasuk fenomena hukum Islam.⁸ *Tabattul* dalam hukum Islam,

⁷ Syaikh Abdul Fattah, *Karena Ilmu Mereka Rela Membujang*, Terj. Abu Hudzaifah, dkk, (Solo: Zamzam, 2016), 90

⁸ Andreas Soeroso, *Sosiologi*, (Jakarta: Yudhistira, 2008), 11

termasuk perilaku yang menyimpang dan juga bertentangan, baik dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan sunnah Rasulullah.

Seseorang yang memutuskan untuk membujang telah menjadi sebuah kategori sosial tersendiri yang dilekati dengan karakteristik yang khas yang seringkali bernada negatif atau “tidak normal” karena akan cenderung dibandingkan dengan seseorang yang sudah menikah yang lebih dipandang sebagai individu yang “normal”.

Berdasarkan kategorisasi sosial diatas, maka akan diiringi dengan munculnya nilai-nilai psikologis yang berdampak pada harga diri setiap individu yang masuk dalam kategori tersebut. Jika status suatu kelompok individu dipandang negatif, maka para anggotanya akan mendapatkan evaluasi negatif dan pada akhirnya akan berdampak pada turunnya harga diri mereka. Dalam hal kategori status pernikahan, status belum menikah pada orang dewasa akan cenderung diposisikan sebagai status identitas yang bersifat negatif atau inferior karena status tersebut cenderung dianggap tidak sesuai dengan kewajaran atau “tidak normal”.⁹ Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan terhadap orang lain dan lingkungan sosialnya, makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain, kita juga tidak terlepas dari aturan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

⁹ Ema Septiana dan Muhammad Syafiq, “Identitas “Lajang” (*Single Identity*) Dan Stigma: Study Fenomenologi Perempuan Lajang Di Surabaya”, *Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*, 1 (Agustus, 2013), 73

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam sebagai acuan dalam meneliti masyarakat *tabattul*. Pendekatan Sosiologi hukum Islam akan mengkaji bagaimana hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan pola perilaku pelaku *tabattul*.¹⁰

Penduduk Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yang mayoritas beraga Islam dan berprofesi sebagai petani, pedagang dan karyawan. Dengan penduduk berjumlah sebanyak 37.875 jiwa. Hasil Observasi pendahuluam terhadap *tabattul* (membujang) yang ada di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, ada yang menimbulkan konflik dengan keluarga. Realita *tabattul* (membujang) di Kecamatan Gapura kabupaten Sumenep masih banyak ditemui. Beberapa laki-laki dan perempuan yang seharusnya sudah terbilang cukup untuk menikah akan tetapi mereka lebih memilih untuk hidup membujang. Dengan demikian orang yang memilih hidup *tabattul* (membujang) bisa mendatangkan dampak negatif terhadap dirinya, salah satunya sanksi sosial, cemoohan, olok-olokan dari lingkungan sekitar, sampai menyebabkan ke tidak akuran antara anak dengan orang tua.

Wawancara pendahuluan dilakukan pada pelaku *tabattul* (membujang) yaitu Sodara IM menuturkan *tabattul* (membujang) yang dilakukannya memang tidak ada keinginan untuk menikah. Dampak yang

¹⁰ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 11

diterima adalah “percekcokan dengan keluarganya, dan menimbulkan ketidak nyamanan diri, juga memperoleh sanksi sosial yang berupa ejekan warga sekitar. Sehingga, muncul inisiatif dan kemauan untuk tidak terlalu sering berkomunikasi dengan banyak orang”.¹¹ Ibu SN (ibu kandung) menuturkan setelah sang anak mempunyai keinginan untuk tidak menikah (hidup membujang) relasi dalam keluarga sudah tidak baik-baik saja, karena anak saya sudah tidak bisa di urus lagi, tali silaturahmi antar keluarga sudah tidak akur lagi.¹² HS (saudara perempuan MA) memberikan penuturannya sejak saudara saya mempunyai keinginan untuk tidak menikah relasi keluarga sudah kurang baik. Sering beradu mulut antara anak dengan ibu. Akibatnya hubungan keluarga kami jadi renggang.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap *Tabattul* di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang di ungkapkan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya perilaku *tabattul* di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

¹¹ Ismail, Anak, *Wawancara Pendahuluan* (Gapura, 22 Mei 2022).

¹² Sanah, Ibu kandung, *Wawancara Pendahuluan* (Gapura, 22 Mei 2022).

¹³ Hasira, Saudara perempuan, *Wawancara Pendahuluan* (Gapura, 22 Mei 2022).

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku *tabattul* di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perilaku *tabattul* di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku *tabattul* di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tambahan informasi dan pengetahuan bagi akademisi dan pihak-pihak lainnya, tentang pentingnya pernikahan khususnya *Fiqih Munakahat* dan juga dalam mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hukum Islam khususnya sosiologi hukum Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak berikut:

- a. Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai bahan acuan bagi civitas akademika.

b. Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kepekaan berfikir. Juga sebagai sarana dalam memadukan ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada (*law in action*). Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis

c. Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang memilih hidup dengan *tabattul*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul dan isi pembahasan, maka dipandang perlu untuk mempertegas arti istilah pokok dalam judul skripsi penulisan ini, yaitu:

1. Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara perilaku *tabattul* dengan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan agama Islam.¹⁴

¹⁴ Sumarta (eds), *Sosiologi Hukum Islam*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), 23

2. *Tabattul* (membujang) artinya tidak memiliki keinginan untuk menikah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya, keterbatasan ekonomi, lebih bahagia hidup sendiri, ketidakmampuannya dalam membina rumah tangga, atau mengkhususkan diri beribadah kepada Allah SWT.¹⁵

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Ali Fauzan, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), 253